

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya anak memiliki harkat dan martabat yang seutuhnya karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu anak memiliki potensi sebagai tunas bangsa dan generasi yang dapat meneruskan cita-cita bangsa yang punya peranan strategis dan memiliki sifat dan ciri yang khusus untuk menjamin keberlangsungan dari keberadaan bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang. Kelak dimasa depan anak diharapkan mampu memikul tanggungjawab untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia maka anak memerlukan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik itu mental maupun sosial dan diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak diperlukan upaya perlindungan serta jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa ada perlakuan yang mendiskriminasi anak.¹ Jika dilihat pentingnya peranan anak dalam meneruskan cita-cita bangsa Indonesia perlu dihayati lebih lanjut supaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan ataupun terjerumus dalam melakukan perbuatan – perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Meskipun demikian tidak jarang terjadi tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Peraturan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan anak adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Menurut Setya Wahyudi, Tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak , sistem peradilan anak ini lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini

¹ Konsideraan “Menimbang” dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menjadi dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini yang mana menjadi ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Adanya ciri khas tersebut maka dalam melakukan pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya diutamakan aspek pembinaan serta perlindungan yang didasarkan prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.²⁾

Dalam aspek pembinaan dan perlindungan yang didasarkan prinsip kepentingan anak dan demi kesejahteraan anak tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat digunakanlah keadilan restoratif.

“Menurut Hadi Supeno, Konsep praktek restoratif berasal dari pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru), jika timbul konflik praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*.”³⁾

“Menurut Eddy O.S. Hiariej, Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep dari keadilan restorative ini diatur dengan upaya diversifikasi yang di definisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Upaya diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”⁴⁾

Selain digunakannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan diversifikasi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dalam pengaturannya memiliki dua syarat anak dikatakan dapat melakukan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang SPPA Pasal 7 ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam

²⁾ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm1-2.

³⁾ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, hlm 196.

⁴⁾ Eddy O.S.Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 50.

dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, syarat anak dapat melakukan diversi ada di Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dari kedua peraturan tersebut yaitu Undang-Undang SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyebutkan bahwa anak dapat melakukan diversi jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika kita lihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yaitu Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi(gabungan). Melihat dari ketiga peraturan yang mengatur diversi ada perbedaan diantara ketiga peraturan tersebut yaitu pengaturan diversi yang terdapat di Undang-Undang SPPA dan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 menyatakan bahwa anak dapat melakukan diversi jika : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 menyebutkan hakim anak dapat melakukan diversi pada anak yang : diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi(gabungan). Dapat dilihat bahwa peraturan tersebut terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pasal 3 dengan Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 Pasal 3.

Dilihat dari hierarki perundang-undangan berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk kedudukan Peraturan Mahkamah Agung terdapat di Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah jika dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari pada Peraturan Mahkamah

Agung dan dilihat dari sifat Undang-undang yang bersifat publik sedangkan Peraturan Mahkamah Agung sifatnya kedalam yaitu internal peradilan saja.

Dalam hal ini kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7. Setelah mengetahui kedudukan Peraturan Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maka ada ketidaksinkronan antara peraturan tersebut. Melihat adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Pasal 3 maka penulis ingin meneliti tentang Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang ada , rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum .

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan hukum/skripsi ini manfaat penelitiannya yaitu :

1. Manfaat teoretis untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan Implikasi

Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2. Manfaat praktis untuk dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas:
 - a. Bagi praktisi hukum untuk memberikan kejelasan dalam penerapan aturan tentang syarat diversi.
 - b. Bagi masyarakat agar mengetahui tentang Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

E. Keaslian Penelitian

Sesuai dari hasil penelusuran Pustaka maka diperoleh 3(tiga) hasil penelitian oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian yang akan di laksanakan oleh penulis, namun penelitian yang telah di temukan oleh penulis berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi berdasarkan sistem peradilan pidana anak terhadap Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait syarat diversi yang mana penelitian ini karya asli penulis dan memiliki perbedaan dengan 3(tiga) skripsi yang telah ada , yaitu:

1. Septiana Anifatus Shalihah, 14410280, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018 dengan judul Skripsi Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)

Rumusan Masalah:

- a. Apa latar belakang dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP?
- b. Bagaimana Kedudukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan di lingkungan peradilan umum?
- c. Bagaimana Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Gresik?

Hasil Penelitiannya :

Alasan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP untuk membuat proses beracara dalam pengadilan mudah dan hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pidana ringan menjadi mudah. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak termasuk dalam hierarki/ atau tata urutan peraturan perundang-undangan, namun diatur dalam Pasal atau ketentuan tersendiri. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan maka jika ada PERMA dikeluarkan, lingkup peradilan umum dibawah MA harus melaksanakannya. Lalu dibuat nota kesepakatan antara Lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memudahkan penerapan PERMA yang dikeluarkan oleh MA. Keberadaan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik belum diterapkan

secara efektif karena kurangnya sosialisasi mengenai PERMA yang mengakibatkan pejabat hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan enggan untuk menerapkan PERMA tersebut. Meskipun ada nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan namun masih ada sebagian pejabat hukum di lingkup peradilan Kabupaten Gresik tidak mengetahui PERMA tersebut.

Perbedaan antara skripsi yang akan di tulis oleh penulis dengan skripsi yang di tulis oleh Septiana Anifus Shalihah adalah secara garis besar penulis akan membahas . Sedangkan skripsi yang di tulis oleh Septiana Anifatus Shalihah membahas Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik).

2. Olivia Ratnasari , NIM 160710101369, Fakultas Hukum, Universitas Jember , Tahun 2020 dengan judul skripsi Pengujian Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana status hukum Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan ?
- b. Bagaimana prosedur pengujian Peraturan Mahkamah Agung apabila ada pihak yang merasa dirugikan?

Hasil penelitiannya :

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) bisa dikatakan dibawah Undang-undang dan sederajat dengan Peraturan

Pemerintah (PP) karena kedudukan PP dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada memiliki sebuah kesamaan dengan dibentuknya Perma. Jika PP tergolong dalam peraturan kebijakan maka untuk Perma juga peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh Lembaga peradilan. Jika dilihat dari jenis peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung, Perma bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang telah tercantum dalam hierarki tetapi bagian dari sebuah peraturan kebijakan yang diterbitkan MA yang mengikat secara hukum dengan kedudukan sebagai pengisi kekosongan hukum dan didalamnya juga memuat tentang hukum acara. Dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan, Indonesia sebagai negara hukum maka Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian Perma secara materiil yaitu suatu Lembaga negara tertentu secara khusus yang hanya menangani masalah pengujian Peraturan Peraturan Perundang-undangan saja. Untuk permohonan hak uji materiil yang sesuai dengan alurnya dapat diajukan dengan cara secara langsung kepada MA dan diajukan melalui pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara setempat. Mengenai keputusan dari hak uji materiil pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2004 Pasal 6 ayat (1), Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan karena peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih tinggi, maka MA mengabulkan permohonan tersebut. Untuk putusan dari hak uji materiil tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Perbedaan antara skripsi yang akan di tulis oleh penulis dengan skripsi yang di tulis oleh Olivia Ratnasari adalah secara garis besar penulis akan membahas tentang Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang

Berhadapan dengan Hukum .Sedangkan skripsi yang di tulis oleh Olivia Ratnasari membahas tentang Pengujian Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.

3. Putri Rahmayanti, 1706200158, Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2021 dengan judul skripsi Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TKP/2020/PT MDN).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab adanya disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana penerapan PERMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan ?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn ?

Hasil Penelitian :

Disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bulan Maret 2014 menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan yaitu : sistem hukum, Undang-undang yang bersumber dari hakim itu sendiri serta tidak ada panduan bersama. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan secara normatif hanya untuk tindak pidana korupsi yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena

Pasal 2 dan Pasal 3 pada umumnya merupakan tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Penerapan PERMA ini hanya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn yaitu menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, menyatakan terdakwa Rianti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiaritas, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perbedaan antara skripsi yang akan di tulis oleh penulis dengan skripsi yang di tulis oleh Putri Rahmayanti adalah secara garis besar penulis akan membahas tentang Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sedangkan skripsi yang di tulis oleh Putri Rahmayati membahas tentang Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TKP/2020/PT MDN)

F. Batasan Konsep

Jika dilihat dari judul yang ada, maka batasan konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Pengertian Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan rangkaian keseluruhan dari proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 2 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU SPPA Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 UU SPPA Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini membahas tentang Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber dan/atau responden. Data sekunder mempunyai dua jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat berupa Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya yang mengikat bagi subyek hukum yang terdiri atas pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, data statistik dari instansi/lembaga resmi, dan pendapat narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data-data dengan mempelajari peraturan terkait dengan penelitian, buku literatur, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti .

4. Analisis Data

“Menurut Noeng Muhadjir dalam jurnal Ahmad Rijali, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya untu meningkatkan pemahaman tentang kasus penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.”⁵

Dalam hal analisis data perlu mempertimbangkan adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi. Analisis data yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum

⁵ Ahmad Rijali, Januari-Juni 2018, *Analisis Data Kualitatif* , Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Volume 17 No.33, UIN Antasari Banjarmasin.

sekunder yang berupa pendapat hukum yang nantinya akan dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya, dan selanjutnya antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di perbandingkan dan dicari kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Dalam melakukan penelitian secara normatif ini penulis dalam melakukan penarikan simpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proporsi umum (sudah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan kesimpulan (suatu pengetahuan baru) yang sifatnya khusus.

H. Sistematika Isi Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini berisi tentang :

Cover penulisan hukum/skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran, dan surat pernyataan keaslian. Bab I isinya Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi. Bab II isinya tentang Pembahasan yang meliputi : Kajian tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Kajian tentang Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab III berisi Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan Saran. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka.



BAB II

PEMBAHASAN